



PERATURAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI, FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI,
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
No.: 01/Akademik/08/2018
Tentang
Pembimbingan Akademik

KETUA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Menimbang:

- a. Bahwa hakekat dan tujuan Perguruan Tinggi Katolik adalah mengembangkan pribadi mahasiswa secara utuh, baik aspek profesional maupun aspek kepribadian;
- b. Bahwa untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dibutuhkan aktivitas monitoring dan evaluasi kinerja mahasiswa oleh dosen;
- c. Bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab Perguruan Tinggi dalam tugas mendidik mahasiswa serta memenuhi hak mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan akademik dalam bentuk bimbingan akademik perlu diadakan peraturan tentang proses pembimbingan akademik.

Mengingat:

- a. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- b. Kode Etik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Kesatu:

1. Proses bimbingan akademik terdiri dari pembimbingan pengambilan matakuliah (KRS) pada awal semester dan pembimbingan non pengambilan matakuliah yang dapat dilakukan pada hari-hari di semester yang relevan.
2. Seluruh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik yang telah ditetapkan oleh Program Studi minimal 4 (empat) kali dalam satu semester.
3. Waktu pembimbingan akademik adalah minimal 2 (dua) kali sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan minimal 2 (dua) kali setelah Ujian Tengah Semester pada semester yang relevan.
4. Jadwal bimbingan akademik ditentukan oleh dosen pembimbing akademik masing-masing.
5. Bentuk bimbingan akademik bisa dilakukan dengan tatap muka langsung atau lewat media online.

Kedua:

1. Bagi mahasiswa yang jumlah bimbingan akademiknya kurang dari 4 (empat) kali dalam satu semester mendapatkan sanksi berupa pemotongan nilai SPAMA (Sistem Partisipasi Aktivitas Mahasiswa Atma Jaya) sebesar 5 (lima) poin per pertemuan.
2. Pemotongan nilai yang disebutkan pada bagian Kedua ayat (1) diatas akan dilakukan pada akhir semester.



Ketiga:

1. Peraturan ini berlaku mulai semester Gasal 2018/2019 dan selanjutnya.
2. Apabila di kemudian hari ada perubahan kebijakan akan dilakukan perubahan peraturan menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2018

Ketua Program Studi,


FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI
Flourensia Spty Rahayu S.T., M.Kom.